



PUTUSAN

Nomor : **155 / PID / 2015 / PT. MKS**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **TONY ELRANDHA Alias ELA Bin JOHAN DAUD.**
Tempat Lahir : Parepare.
Umur/ tgl lahir : **21 Tahun / 03 Mei 1993..**
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Mesjid Jabal Nur, Kel.Tirosompe, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Tidak ada.
Pendidikan : SMA (berijazah).

Terdakwa di Tahan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Desember 2014 s/d tanggal 11 Januari 2015; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Parepare, sejak tanggal 12 Januari 2015 s/d tanggal 20 Februari 2015;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2015 s/d 08 Maret 2015;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Parepare, sejak tanggal 4 Maret 2015 s/d tanggal 2 April 2015; -----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Parepare sejak tanggal 03 April 2015 s/d tanggal 01 Juni 2015; -----
6. Penetapan oleh Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 April 2015 s/d tanggal 27 Mei 2015 ; -----
7. Penetapan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 Mei 2015 s/d tanggal 26 Juli 2015 ; -----

PENGADILAN



PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 Mei 2015 Nomor : 155 / PID / 2015 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding
2. Penetapan Plh. Panitera Muda Pidana Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Mei 2015 Nomor : 155 / PID / 2015 / PT.MKS.. tentang Penunjukkan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Parepare, Nomor : Reg. Perk : PDM-15/PARE/02/2015 tertanggal 10 Maret 2015 sebagai berikut ; -----

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa TONY ELRANDHA alias ELA bin JOHAN DAUD bersama-sama dengan BUDI SETIAWAN alias WAWAN bin BASO ALI, pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 di waktu malam hari sekitar jam 23.00 WITA, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014. bertempat di penginapan seribu disc jalan Jalan bambu Runcing Kec. Bacukiki Kota Parepare, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Parepare **dengan sengaja mengambil barang sesuatu**



yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam

dalam

dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa TONY ELRANDHA Alias ELHA Bin JOHAN DAUD bersama dengan BUDI SETIAWAN Alias WAWAN Bin BASO ALI pada saat itu datang berboncengan di depan penginapan seribu disc dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon No.Polisi DP 2290 AC, setelah sampai di parkir an penginapan seribu disc, BUDI SETIAWAN Alias WAWAN Bin BASO ALI masuk ke dalam penginapan berpura-pura ingin menyewa kamar sementara terdakwa memeriksa beberapa sepeda motor yang terparkir di luar. Terdakwa lalu mendapati sepeda motor Yamaha X-Ride warna putih No. Polisi DP 2308 AR yang tidak terkunci pengaman. Terdakwa kemudian dengan tanpa izin atau sepengetahuan dari pemiliknya, mendorong sepeda motor tersebut keluar sampai ke jalan raya. -----
- Selanjutnya BUDI SETIAWAN alias WAWAN dengan mengendarai sepeda Yamaha Xeon yang digunakan sebelumnya, mendorong sepeda motor Yamaha X-Ride yang telah diambil oleh terdakwa dengan cara BUDI SETIAWAN menolak dengan menggunakan kaki dari belakang sedangkan terdakwa TONY ELRANDHA Alias ELHA berada di depan mengendarai sepeda motor Yamaha X-Ride yang terdakwa ambil dari parkir an penginapan Seribu disc tersebut;-----



- Setelah itu terdakwa menggantikan posisi BUDI SETIAWAN untuk mendorong sepeda motor tersebut karena cara BUDI SETIAWAN lambat. pada saat berada di jalan Poros Parepare-Barru petugas kepolisian Resort

Parepare

Parepare melihat dan mencurigai terdakwa sehingga diberhentikan kemudian ditanyakan mengenai kelengkapan surat-surat kendaraan. Karena tidak dapat menunjukkan surat-surat kendaraan, terdakwa bersama dengan BUDI SETIAWAN keduanya kemudian dibawa ke kantor Polres Parepare bersama sepeda motor tersebut yang mereka bawa ; -----

- Bahwa terdakwa bersama dengan teman terdakwa sdr. BUDI SETIAWAN mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dibawa ke Kab. Barru untuk dijual lalu hasil penjualannya terdakwa bagi dua.-----
- Akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban HAERUL FUAD USMAN alias FUAD mengalami kerugian materiil senilai Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan ke-4 KUHPidana ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya tanggal 15 April 2015 Nomor : Reg. Perk : PDM - 16 / PARE / 02 / 2015, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

- 1 Menyatakan terdakwa TONY ELRANDHA alias ELA bin JOHAN DAUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TONY ELRANDHA alias ELA bin JOHAN DAUD dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam)



bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan; -----

3 Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X ride warna hitam putih No. Polisi DP 2308 AR ;

- 1(satu)

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha xeon warna merah putih No. Polisi DP 2290 AC;

Dikembalikan kepada yang berhak ; -----

4 Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp. 1000,- (seribu rupiah).; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Parepare menjatuhkan putusannya tanggal 22 April 2015 No. 34 / Pid.B / 2015 / PN.Prpr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **TONY ELRANDHA alias ELA bin JOHAN DAUD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN” ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**; -----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X ride warna hitam putih No. Polisi DP 2308 AR ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah putih No. Polisi DP 2290 AC;

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp 1.000,- (seribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 28 April 2015 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 08 / Akta,.Pid / 2015 / PN.Prpr, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 04 Mei 2015, sesuai dengan akta pemberitahuan pernyataan banding yang dbuat oleh SUARDI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Parepare sedangkan Terdakwa atas putusan tersebut tidak mengajukan banding ; -----

Menimbang, bahwa MUHAMMAD YUSRAN, SH. Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 05 Mei 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 05 Mei 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 07 Mei 2015, sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh SUARDI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Parepare dan atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara SUARDI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Parepare, kepada Terdakwa pada tanggal 04 Maret 2015 dan MUHAMMAD YUSRAN, SH. Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 April 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding telah mengajukan memori banding dengan alasan sebagai berikut ; -----

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Parepare yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, jauh dari tuntutan kami selaku Jaksa Penuntut Umum dan tidak sesuai dengan rasa

keadilan
keadilan atau belum mencerminkan rasa keadilan yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat khususnya terhadap korban ; -----

2. Bahwa untuk diketahui mengenai kejahatan Pencurian Kendaraan bermotor (Curanmor) dalam beberapa bulan belakangan ini sedang marak terjadi di Kota Parepare. Hal ini yang juga menjadi perhatian serius aparat Hukum dan juga Masyarakat Kota Parepare karena kejahatan Curanmor sedang banyak terjadi sangat meresahkan Masyarakat. Dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dipotong masa Penahanan yang sudah dijalani terdakwa, sungguh tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa terutama para pelaku
Kejahatan Curanmor lainnya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan isi Turunan Resmi putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal tanggal 22 April 2015 No. 34 / Pid.B / 2015 / PN.Prpr, serta memori banding dari MUHAMMAD YUSRAN, SH. Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan



sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding **kecuali** pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama terlalu ringan dan adil apakah Terdakwa dihukum tepat tersebut dalam amar putusan dibawah ini dengan alasan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa sehingga Terdakwa akan dengan mudah melakukan tindak pidana lagi ; -----

Menimbang,

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa saat ini marak terjadi dimana-mana dan dipandang sangat merasahkan masyarakat apalagi perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dalam keadaan memberatkan, sehingga sudah selayaknya Terdakwa dihukum yang setimpal dengan perbuatannya ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sampai saat ini ditahan dalam RUTAN, maka Terdakwa haruslah tetap dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat 1 Ke-3 dan Ke-4 KUHP dan Pasal-pasal dari KUHP yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 22 April 2015 No. 34 / Pid.B / 2015 / PN.Prpr, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :-----



1. Menyatakan terdakwa **TONY ELRANDHA alias ELA bin JOHAN DAUD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) Tahun** ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;----
4. Menetapkan
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X ride warna hitam putih No. Polisi DP 2308 AR ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah putih No. Polisi DP 2290 AC;Dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu**, tanggal **27 Mei 2015** oleh kami **H. YUNianto, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis **H. MULYANTO, SH.MH.** dan **SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH.MH..** keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **SULAIMAN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.-.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



T t d

H. MULYANTO, SH.MH.

T t d

H. YUNianto, SH.

T t d

SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH.MH..

PANITERA PENGANTI,

T t d

SULAIMAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)